

HAKIKAT KEHARAMAN RIBA DALAM ISLAM

Khozainul Ulum
 Program Studi Ekonomi Syariah
 Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan
 e-mail: averroz@gmail.com

Abstract: There is a negative assumption that arises in community with regard to economic transactions. For example, the statement "interest" and "profit-sharing" is similar, it justifies something that has become a previous habit. Whereas after having studied and researched, the economic transactions is belongings to the category of riba (usury) and society is still reluctant to get used to something right, which has not yet become a tradition. So, it is impressed that Islam does not take care of worship that do not directly relate to Allah, as obligatory (mahdoh) worship in the pillars of Islam. The question arising then is why the statement emerged from the realm of Muslims who are still reluctant to attempt to transact transactions that should be appraised with shariah paradigm? How is the danger of riba, in the world and the Hereafter?

Author wants to convey thoughtfulness and perception related to economic thought developing at this time. They merely legitimize the phenomenon of conventional economics by attaching ayat and hadits although there are also alternative thoughts of genuine Islamic Economics, so easy to get caught up in usurious practice. Therefore, author is inspired to invite readers to dare to unburden, examine, and study riba (usury) and the reason of prohibition in Islam. The existence of incompatibility of Islamic economic theory with the application of contemporary economics does not mean that Islamic economics is not applicable, but it motivates us to implant Islamic economics proportionally and objectively in life. In order to analyze the problems, in this article, author uses a combination of mindset based on reality with faith, then author draws conclusion on the nature of reality of transaction, by comparing reality with argument and opinion relating to "Does interest applied nowadays include riba and how is the danger of consuming usurious results?"

Keyword: Riba, interest, the danger of riba

Pendahuluan

Ada anggapan-anggapan negatif yang muncul di tengah masyarakat berkaitan dengan transaksi yang dianggap ribawi dan terkait masalah bunga bank atau bunga dari pinjaman uang di koperasi atau lembaga keuangan lainnya yang masih mengesampingkan soal ribawi atau tidak yang penting memudahkan transaksi dan tidak ribet. Munculnya opini itu tidak luput dari pernyataan dan sikap dari kaum muslimin sendiri, yang masih belum tahu dan tidak mau tahu tentang detail mekanisme bunga maupun transaksi yang ribawi dan image masyarakat tentang riba biasanya selalu tertuju pada bunga bank dan aktivitas pembungaan uang semisal rente.

Adanya kesalahan pandangan bahwa hukum itu harus mengikuti realita, bukan realita yang harus disesuaikan dengan hukum/syara'. Juga adanya pandangan pragmatis buah dari kapitalisme bahwa kita tidak bisa hidup tanpa bunga, sehingga meskipun bunga dianggap atau benar-benar ekuevalen/sebangun dengan riba tetap diterjang dan tetap dijalankan dalam aktivitas/transaksi ekonomi dan bisnis sehari-hari.

Beberapa pemikiran ekonomi yang berkembang saat ini, bisa jadi sekedar melegitimasi fenomena ekonomi konvensional dengan memaksakan tambahan dalil dari ayat atau hadits, meskipun ada juga pemikiran-pemikiran alternatif yang genuin ekonomi Islam. Adanya ketidaksesuaian teori ekonomi Islam dengan aplikasi ekonomi kontemporer bukan berarti ekonomi Islam tidak applicable, namun justru memotivasi kita bagaimana membumikan ekonomi Islam secara proporsional dan obyektif dalam kehidupan.

Kajian tentang Riba

1. Pengharaman riba

Riba terdiri dari huruf ra dan ba, dan huruf mu'tal akhir, hanya memiliki satu makna yaitu: al-ziyadah (tambahan), al-nama' (tumbuh dan berkembang).¹ Terjemahan harfiah dari kata riba dalam bahasa Arab adalah peningkatan, penambahan atau pertumbuhan, meskipun secara populer diterjemahkan sebagai bunga.²

Dalam al-Quran, ayat pertama kali (tahap pertama) yang berbicara riba adalah :

وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون³

Di sini belum dijelaskan bahwa riba itu adalah haram, namun Allah memberikan alternatif pembelanjaan keuangan yang akan memberikan return lebih baik dan lebih banyak. Para mufassir berbeda pendapat mengenai riba yang dibicarakan dalam ayat di atas. Ada yang berpendapat bahwa riba dalam ayat ini bukan riba yang diharamkan. Riba dalam ayat ini berupa pemberian sesuatu kepada orang lain yang tidak didasarkan keikhlasan seperti pemberian hadiah dengan harapan balasan hadiah yang lebih besar.⁴ Sedangkan al-Alusi dan Sayyid Qutb berpendapat bahwa riba dalam ayat tersebut adalah tambahan yang dikenal dalam muamalah sebagai yang diharamkan oleh Syari'.⁵

Tahap kedua dari penetapan status hukum riba adalah dengan turunnya ayat :

¹ Abi husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariah, Maqayis al-Lughah (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabiyy, 2001), 419

² Tarek el Diwany, Bunga Bank dan Masalahnya; Suatu Tinjauan Syar'i dan Ekonomi Keuangan (Jakarta: AKBAR Media Eka Sarana, 2003), 171

³ Q.S. ar Rum: 39

⁴ Ibn 'Arabi, Ahkam al-Quran, Ed. M. Ali al-Bajawi, juz 3 (Qahirah: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1957), 1479. Lihat juga Ibn Kasir, Tafsir al-Quran al-'Azim, juz 3 (Qahirah: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1952), 434

⁵ Sayyid Qutb, Fi Zilal al-Quran, juz XXI (Beirut: Dar al-Turas al-'Arabi, 1967), 460

فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهبوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa riba merupakan amalan yang sejak dahulu dilakukan oleh orang-orang Yahudi, padahal Allah telah melarangnya.

Tahap ketiga, adalah pelarangan umat Islam untuk memungut riba yang berlipat ganda sebagaimana terdapat dalam ayat :

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون⁷

Di dalam ayat tersebut secara tegas dilarang pemungutan riba secara berlipat ganda. Secara umum, ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba (jika bunga berlipat ganda maka riba, tetapi apabila kecil bukan riba). Ini merupakan sifat umum dari praktik pembungaan uang pada saat itu.⁸ Demikian juga ayat ini harus dipahami secara komprehensif dengan ayat 278-279 dari surah al-Baqarah yang turun pada tahun ke-9 Hijriyah.

Tahap keempat (terakhir) adalah dengan turunya ayat al-Quran :

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون⁹

Ayat di atas merupakan kelompok ayat terakhir yang berbicara tentang riba. Ayat tersebut merupakan ketegasan atas praktek riba yang dilakukan oleh penduduk Makkah dengan penduduk Tha'if.

Ayat-ayat di atas secara bertahap memberikan status hukum yang jelas tentang riba. Ayat-ayat yang terakhir turun yang membahas tentang riba telah menegaskan bahwa riba adalah haram, karenanya harus ditinggalkan dan menggantinya dengan zakat, sedekah, dan infaq serta transaksi lain yang bernilai kebaikan di hadapan Allah.

2. Riba dalam pandangan ulama tafsir.

Tidak semua mufassir mengemukakan definisi riba dalam penafsiran mereka. Banyak di antara mereka yang dalam menjelaskan pengertian riba hanya dengan menerangkan bahwa perilaku tertentu termasuk riba, tanpa menyebut definisi. Al-Thabari misalnya, yang dikenal sebagai tokoh tafsir bi al-ma'sur hanya memberi sedikit ulasan kemudian mengemukakan banyak hadits. Ia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *wa in tubtum falakum ruusu amwalikum* adalah jika kamu taubat kemudian meninggalkan makan riba dan kembali kepada (hukum) Allah, maka hakmu hanyalah jumlah pinjaman yang hendak dibayarkan peminjam kepadamu tanpa ada tambahan, seperti yang pernah kamu lakukan sebagai riba.¹⁰

⁶ Q.S. an-Nisa: 160-161

⁷ Q.S. Ali 'Imran: 130

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah; Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 49

⁹ Q.S. al-Baqarah: 278-279

¹⁰ Muh. Zuhri, *Riba dalam Al-Quran dan Masalah Perbankan; Sebuah Tilikan Antisipatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 90

Al-Khazin juga tidak mendefinisikan riba. Ia mengatakan bahwa orang yang berhutang dan menjanjikan akan memberikan tambahan ketika pelunasan hutang berarti telah melakukan riba. Selanjutnya al-Khazin menyinggung beberapa hadits.¹¹

Demikian juga Fakhr al-Razi juga tidak mendefinisikan riba dalam penafsirannya. Awalnya beliau menyebut pengertian menurut bahasa, yaitu sebagai istilah untuk arti tambahan. Kemudian beliau membagi riba menjadi dua, yaitu riba fadl dan riba nasi'ah, seperti juga ulama lain. Kemudian al-Razi memberi gambaran tentang riba nasi'ah yang juga riba Jahiliyyah dalam bentuk kasus. Menurut al-Razi, riba nasi'ah adalah riba yang dikenal di masa Jahiliyyah, yaitu mereka menyerahkan sejumlah harta kepada orang lain dengan menarik jumlah tambahan tertentu setiap bulan, sementara jumlah pinjaman masih utuh. Kemudian bila tiba jatuh temponya, mereka menagih. Bila peminjam berhalangan mengembalikan pinjaman, mereka menambah "hak" dan tenggang waktu. Inilah riba yang mereka praktekkan di masa Jahiliyyah.¹²

Tidak begitu jelas mengapa para mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat riba tidak merumuskan definisinya. Bisa jadi mereka mempunyai jalan pikiran seperti Ibnu Taimiyyah. Bagi Ibnu Taimiyyah, definisi bukan faktor penting untuk menangkap hakikat sesuatu. Pengetahuan tentang sesuatu dapat diperoleh melalui pengalaman empirik tanpa didefinisikan terlebih dahulu.¹³ Sepertinya, mufassir mutaakhirah yang dalam menafsirkan ayat al-Quran mengemukakan definisi, termasuk ketika menafsirkan ayat-ayat riba. Definisi riba yang dikemukakan oleh al-Alusi adalah:

والربا في الاصل لزيادة..... وفي الشرع عبارة عن فضل مال لا يقابله عوض في معاوضة مال بمال¹⁴

Penafsiran ayat-ayat riba ini menuju kepada pengertian riba nasi'ah. Menurut al-Thabathaba'i, definisi riba adalah menukar atau mengganti sesuatu dengan sesuatu yang sebanding dan ada tambahan. Dengan definisi ini kedua jenis riba, fadl dan nasi'ah masuk di dalamnya. Dalam uraian berikutnya ia menyebutkan bahwa riba ini terjadi ketika pihak pembeli atau peminjam dalam kesulitan. Kata "pembeli" menunjukkan indikasi riba fadl, dan kata "peminjam" menunjukkan indikasi riba nasi'ah.

Sedangkan Rasyid Ridla mengatakan bahwa yang dimaksud dengan riba di sini adalah riba yang dikenal di masa Jahiliyyah, yang dipraktikkan oleh orang-orang Yahudi dan oleh orang-orang musyrik.¹⁵ Hanya saja, Rasyid Ridla dalam uraiannya lebih lanjut membatasi riba yang diharamkan oleh al-Quran yang memiliki sifat berlipat ganda. Menurut al-Shabuni, riba nasi'ah adalah riba Jahiliyyah, di mana orang mengadakan pinjaman sejumlah harta untuk jangka waktu tertentu seperti setahun atau sebulan, dengan syarat ada tambahan karena panjangnya tenggang waktu.¹⁶

¹¹ al-Khazin, Tafsir al-Khazin, Juz 1, (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1955), 300

¹² Muhammad ibn Umar at-Tamimi al-Razi, Tafsir al-Kabir, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 85

¹³ Ibnu Taymiyyah, al-Radd 'ala al-Mantikiyyin (Beirut: Dar al-Ma'rifat, tt), 7

¹⁴ Sayyid Mahmud al-Alusi, Ruh al-Ma'ani, Juz III (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 1981), 48

¹⁵ Rasyid Rida, Tafsir al-Manar, Juz III (Mesir: al-Haiah al-Mishriyah al-'Ammah, 1990), 93

¹⁶ Ali al-Shabuni, Rawai' al-Bayan; Tafsir Ayat al-Ahkam, Juz I (Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1980), 391

Dari uraian para mufassir tentang riba, baik yang dituangkan dalam definisi maupun dalam bentuk gambaran praktis di masa Jahiliyah, riba yang mereka maksud dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a) Terjadi karena transaksi pinjam meminjam atau utang piutang.
- b) Ada tambahan dari jumlah pinjaman ketika pelunasan.
- c) Tambahan tersebut dijanjikan terlebih dahulu, setidaknya beberapa waktu sebelum pelunasan.
- d) Tambahan itu diperhitungkan sesuai dengan panjang pendeknya tenggang waktu peminjaman.

Dalam mengungkap hakikat riba dalam al-Quran, Fakhr al-Razi menggali sebab dilarangnya riba dari pandangan ekonomi, yaitu sebagai berikut:

- a) Riba memungkinkan seseorang memaksakan pemilikan harta dari orang lain tanpa ada imbalan. Apabila ditanya, mengapa orang tidak boleh memungut tambahan atas jumlah harta yang ada ditangan orang lain berdasarkan jangka waktu tertentu bukankah bila harta itu tetap berada di tangan pemiliknya kemudian dijadikan modal untuk dagang akan menghasilkan keuntunga? bukankah penyerahan harta terhadap orang lain berarti membuang kesempatan mendapatkan keuntungan yang diterima orang lain itu, sehingga pemilik harta berhak atas keuntungan karena telah membuang kesempatan itu? Fakhr al-Razi menjawab bahwa keuntungan yang akan diperoleh pihak peminjam masih "dalam perjudian", belum tentu datang, sedangkan pemungutan tambahan dari peminjam oleh pemberi pinjaman adalah hal yang pasti, tanpa resiko. Inilah yang dimaksud dengan "pemaksaan pemilikan harta" tersebut.
- b) Riba menghalangi pemilik modal ikut serta berusaha mencari rezeki, karena ia dengan mudah membiayai hidupnya, cukup dengan bunga berjangka itu. Karena itu ia tidak mau lagi memangku pekerjaan yang berhubungan dengan dipakainya tenaganya atau sesuatu yang membutuhkan kerja keras. Hal ini akan membawa kemunduran masyarakat, sebagaimana dimaklumi bahwa dunia tidak bisa berkembang tanpa perdagangan, seni, dan olah tangan.
- c) Bila diperbolehkan, masyarakat dengan maksud memenuhi kebutuhannya tidak segan-segan meminjam uang walaupun bunganya sangat tinggi. Hal ini akan merusak tata hidup tolong menolong, saling menghormati, sifat-sifat baik manusia dan persaan berhutang budi.
- d) Dengan riba, biasanya pemodal semakin kaya, peminjam menjadi semakin miskin. Sekiranya riba dibenarkan, orang kaya akan menindas orang miskin dengan cara ini.
- e) Larangan riba sudah ditetapkan oleh nash, di mana tidak harus seluruh rahasia tuntutananya diketahui manusia. Keharamannya itu pasti, walaupun orang tidak mengetahui persis segi pelarangannya.¹⁷

Penjelasan di atas, menunjukkan bahwa Fakhr al-Razi terlihat menggunakan pertimbangan rasional ketika menafsirkan ayat riba. Hanya pada poin terakhir, ia menggunakan pertimbangan ta'abbudi. Dari pertimbangannya itu diketahui bahwa riba

¹⁷ Muhammad ibn Umar at-Tamimi al-Razi, Tafsir al-Kabir, 87-88

mempunyai unsur tidak adil, mendatangkan sikap malas dan kemunduran, menghilangkan sikap terpuji, dan membuat jarak antara si miskin dan si kaya. Dengan demikian, riba nasi'ah atau riba Jahiliyah sebagai riba yang dilarang dalam al-Quran menurut Fakhr al-Razi berdasarkan keempat unsur tersebut.

Yang perlu diperhatikan adalah pada waktu itu formulasi riba yang dituangkan dalam definisi pinjam meminjam dengan kesepakatan ada tambahan ketika pelunasan relevan dengan unsur-unsur yang dikemukakan oleh Fakhr al-Razi. Jadi, keterangan tentang riba dengan formulasi itu sesuai dengan perkembangan zamannya.

Sifat riba yang menonjol bagi al-Thabathaba'i adalah pihak peminjam dalam keadaan sulit ketika akad riba dilakukan, dan tetap dalam keadaan sulit, baik ketika membayar tambahan maupun ketika pelunasan. Al-Thabathaba'i juga mengatakan bahwa riba menjurus kepada hancurnya masyarakat ekonomi lemah dan mengalirkannya harta mereka ke tangan orang-orang kaya.¹⁸

Menghadapi bunga uang di bank, al-Thabathaba'i berpendapat bahwa bunga yang ditarik oleh bank dari nasabah sama dengan riba lain dalam dunia dagang. Keduanya sama-sama memberi beban yang semakin berat kepada masyarakat ekonomi lemah dalam kewajiban mereka membayar angsuran. Bahkan lebih dari itu, al-Thabathaba'i mengatakan bahwa kekacauan yang ditimbulkan oleh riba adalah licinnya jalan ke arah penumpukkan harta, penghentian uang dalam jumlah besar di bank-bank dari sirkulasi perdagangan, suburnya sikap malas bekerja karena kemewahan, dan menjamurnya pengangguran.¹⁹

Bagi al-Thabathaba'i, integrasi sosial itu terwujud dalam pertukaran harta benda untuk memenuhi kebutuhan hidup. Laba yang ditimbulkan oleh pertukaran dipandang sebagai ziyadah yang diimbali harga. Sedangkan riba dinilai sebagai ziyadah tanpa imbalan.²⁰ Dari analisa al-Thabathaba'i diketahui bahwa gambaran tentang riba dalam al-Quran tidak sekedar yang dirumuskan dalam definisi. Tetapi, sifatnya yang menggelisahkan orang banyak harus diperhatikan.

Rasyid Ridla, seperti juga ulama lain menyatakan bahwa riba Jahiliyah telah menyiksa masyarakat, terutama masyarakat miskin. Ia melihat, kedhaliman yang terkandung dalam riba Jahiliyah adalah sifatnya yang berlipat ganda. Karenanya, lipat ganda yang disebut dalam Surah Ali 'Imran ayat 130 adalah merupakan hakikat riba Jahiliyah. Sebagaimana pandangan Muhammad Abduh yang mengatakan bahwa riba adalah istilah tentang penyerahan banyak dirham atau yang sejenis yang pengambilannya dengan lipat ganda pada kesempatan lain. Pengambilan ada imbalan materi maupun tenaga. Rasyid Ridla menambahkan, tambahan itu diberikan tidak didasarkan atas rasa suka rela, tetapi atas dasar keterpaksaan.²¹

Bagi Muhammad Abduh, bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi menonjolnya adalah tempat penyimpanan uang atau harta orang kaya. Fungsi itu

¹⁸ Muhammad Husain al-Thabathaba'i, *al-Mizan fi Tafsir al-Quran* (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, tt), 430

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid*, 429

²¹ Rasyid Rida, *Tafsir al-Manar*, 108

dipandang menghambat sirkulasi dan kelancaran arus dagang. Bila uang yang seharusnya mempermudah kelancaran lalu lintas dagang itu menjadi tujuan usaha untuk disimpan, ini menjadi pertanda akan tercabutnya kemakmuran orang banyak, karena harta mereka akan terkuras di tangan orang-orang kaya yang pekerjaan mereka hanya menumpuk harta di tempat penyimpanan, seperti bank.

Walaupun Abduh tidak menyebut secara tegas bahwa bunga bank itu riba, tetapi dari ketidaksimpatianya terhadap kegiatan bank yang dilihatnya, ia tidak menghalalkan bunga bank. Tetapi ketika ia dihadapkan kepada persoalan bunga tabungan pos, ia cenderung menghalalkannya.²² Artinya, meskipun tabungan pos dan bank-bank itu sama-sama mengeluarkan atau membayar bunga kepada penyimpan, tetapi ia hanya menghalalkan bunga di pos. Sikap Abduh yang tidak mentoleransi itu tampaknya dalam konteks orang miskin sebagai peminjam, bukan sebagai penyimpan, seperti yang terjadi dalam kegiatan tabungan pos, sehingga peluang adanya kedlaliman itu ada.

Menurut Abduh, orang yang menyerahkan harta kepada pihak lain untuk kepentingan usaha, kemudian ditentukan keuntungan tertentu untuk pemilik harta itu, maka tidak termasuk riba. Karena muamalah seperti itu mendatangkan manfaat dan keuntungan, baik bagi pemilik harta maupun bagi pengelolanya. Sedangkan riba hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Karena itu tidak mungkin hukum kedua hal ini sama menurut keadilan.

3. Riba menurut ulama' fiqh

Mayoritas ulama fiqh membagi riba menjadi dua, yaitu riba nasi'ah dan riba fadl.²³ Ayat al-Quran yang dijadikan sebagai dalil terlarangnya kedua macam riba itu adalah ayat-ayat yang terdapat dalam al-Baqarah dan Ali 'Imran. Tetapi dalam pengulasan ayat-ayat itu diterangkan bahwa ayat itu berbicara tentang riba nasi'ah, sesuai dengan kasus-kasus riba Jahiliyyah yang melatarbelakangi turunnya ayat tersebut.

Beberapa rumusan riba nasi'ah dalam madzhab-madzhab fiqh antara lain:

a) Madzhab Hanafi

فضل الحلول على الأجل و فضل العين على الدين في المكيلين اوالموزونين عند اختلاف الجنس او غير المكيلين اوالموزونين عند اتحاد الجنس²⁴

b) Madzhab Syafi'i

البيع لأجل اوالبيع نسيئة الا أجل ثم الزيادة عند حلول الاجل وعدم قضاء الثمن في مقابلة الأجل²⁵

c) Kesimpulan Wahbah al-Zuhaily

²² Muh. Zuhri, Riba..., 102

²³ Madzhab Syafi'i membagi riba menjadi tiga, yaitu riba fadl, riba nasi'ah dan riba yad. Di kalangan jumhur 'ulama' fiqh, riba yad ini termasuk riba nasi'ah. Perbedaan riba yad dan riba nasi'ah dalam madzhab Syafi'i adalah pada riba nasi'ah ketika terjadi akad, benda yang diakadkan sudah ada dan dapat diserahkan. Sedangkan pada riba yad, benda yang diakadkan belum ada ketika terjadi akad itu. Lihat Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 674

²⁴ Ibid., 672

²⁵ Ibid., 674

والخلاصة: ان ربا النسيفة هو تأخير الدين في مقابل الزيادة على مقداره الأصلي (وهذا هو الربا الجاهلية)²⁶

Dalam kurun waktu yang lama, tidak ada masalah yang muncul menyangkut pemahaman riba nasi'ah di kalangan para ulama'. Karena itu, perhatian mereka tertuju kepada benda-benda yang boleh dan tidak boleh diakadkan secara riba. Sebuah hadits yang diambil sebagai dasar para ulama' untuk menerangkan riba adalah :

عن عبادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى²⁷

Menurut Ibnu Rusyd, hadits tersebut melarang pelebihan barang sejenis dalam tukar-menukar barang. Kemudian terdapat banyak hadits tentang larangan penundaan (riba nasi'ah), di antara hadits yang terkenal adalah hadits riwayat 'Umar bin Khattab :

سمع عمر بن الخطاب يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء²⁸

Hadits pertama menyebut larangan jual-beli (tukar-menukar) barang sejenis di antara enam jenis barang (emas, perak, gandum, sya'ir, kurma, dan garam) kecuali sama banyaknya dan kontan. Dan lahiriyah hadits itu dapat diketahui bahwa terhadap keenam jenis barang yang disebut di dalamnya tidak boleh diadakan tukar tambah antara barang yang sejenis, baik kontan maupun berjangka. Dengan demikian, tidak boleh terjadi riba nasi'ah pada keenam jenis barang tersebut.

Setelah memperhatikan keenam jenis benda yang disebut dalam hadits itu, muncul beberapa pendapat ulama yang berbeda-beda. Ulama Hanafiyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa emas dan perak merupakan simbol barang tambang yang ditakar. Sedangkan ulama Malikiyyah dan Syafi'iyyah berpendapat bahwa emas dan perak menjadi simbol uang, sedangkan keempat benda lainnya menjadi simbol makanan.²⁹ Jadi, bagi golongan pertama, hutang benda sejenis yang dapat ditimbang dan ditakar tidak boleh ada kelebihan ketika pelunasan atau pengangsuran. Bagi golongan kedua, kelebihan tidak boleh terjadi pada hutang benda sejenis yang berupa uang atau makanan (termasuk bahan makanan). Selanjutnya keenam jenis benda tersebut dinamai benda-benda ribawi. Adapun benda lain seperti hewan tidak termasuk benda ribawi.

Rumusan riba nasi'ah yang dikemukakan oleh para ulama' fiqh tersebut apabila dibandingkan dengan rumusan ulama' tafsir tidak ada perbedaan. Dari rumusan itu dapat diketahui bahwa riba nasi'ah mempunyai unsur:

- 1) Terjadi karena peminjaman dalam jangka waktu tertentu.

²⁶ Ibid., 675

²⁷ Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, (Indonesia: Dar al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, tt), 96-97

²⁸ Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Juz 3 (Damaskus: Dar Thuq al-Najat, 1422 H), 2134

²⁹ Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh..., 676-686

- 2) Pihak yang berhutang berkewajiban member tambahan kepada pihak pemberi hutang ketika mengangsur atau melunasi sesuai dengan perjanjian.
- 3) Objek peminjaman berupa benda ribawi.

Rumusan-rumusan riba nasi'ah itu telah dapat menggambarkan bentuk formal praktek riba jahiliyyah secara tepat. Kerugian sepihak dan kedhaliman sebagai hakekat riba pada waktu itu ditimbulkan oleh bentuk formal kegiatan ekonomi seperti yang tercantum dalam rumusan tersebut. Kegiatan ekonomi yang formulanya seperti itu sejak dahulu sampai dengan masa fuqaha' tetap mendatangkan kedhaliman dan kerugian sepihak. Tegasnya, setiap tambahan atas jumlah pinjaman itu dapat dipastikan mendatangkan kedhaliman sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam al-Quran Surat al-Baqarah ayat 279. Karena begitu melekatnya asosiasi antara "tambahan atas jumlah pinjaman" dengan "penyengsaraan" itu, maka "penyengsaraan" tidak perlu disebut lagi dalam rumusan, baik oleh ulama' fiqh maupun ulama' tafsir.

Di zaman modern, peranan uang sebagai standar harga dan sarana pertukaran barang semakin kuat. Dengan begitu orang tidak lagi jual-beli kurma dengan gandum, garam dengan garam, atau garam dengan gandum, tetapi semuanya ditukar dengan uang. Transaksi penyimpanan maupun peminjaman dalam kegiatan ekonomi juga tidak dengan barang, tetapi dengan uang.³⁰ Disamping itu, bentuk-bentuk kegiatan ekonomi semakin banyak ragamnya. Pergeseran nilai mulai terlihat. Apa yang dulu dianggap telah baku, kini dipertanyakan. Kalau dulu setiap "tambahan atas pinjaman" dipastikan akan mendatangkan "kesengsaraan", kini dipertanyakan. Bunga uang di berbagai lembaga keuangan sebagai konsekuensi utang piutang, di satu pihak terperangkap dalam formula riba, tetapi di sisi lain mendatangkan keuntungan menjadi masalah serius dalam kajian hukum Islam.

4. Pandangan ulama Indonesia

a) Nahdhatul Ulama

- 1) Sebagian ulama mengatakan bunga sama dengan riba, sebagian lain mengatakan tidak sama dan sebagian lain mengatakan syubhat.
- 2) Rekomendasi: agar PBNU mendirikan bank Islam NU dengan sistem tanpa bunga (Bahtsul Masail, Munas Bandar Lampung, 1992)

b) Muhammadiyah

- 1) Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik nagara kepada nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku termasuk mutasyabihat.
- 2) Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam (Lajnah Tarjih Sidoarjo, 1968)

Riba dalam Bunga Bank (Bunga Koperasi) dalam Pinjaman dan Bunga Bank Jual Beli

Sebagai bahan dalam memperdalam pembahasan riba, coba kita perhatikan firman

³⁰ Uang mempunyai fungsi sebagai alat tukar, satuan hitung, penimbunan kekayaan, dan standar pencicilan hutang. Lihat Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank* (Jakarta: Bina Aksara, 1989), 6-9

Allah berikut ini:

الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون³¹

Sebelum kita membahas lebih jauh tentang riba, yang harus kita perhatikan adalah riba itu bisa terjadi dalam transaksi hutang, jual beli dan juga bisa terjadi dalam transaksi investasi.

Dalam perspektif hutang, menurut Badr ad-Din al-Ayni, definisi riba adalah:

الأصل في الربا وهو في الشرع الزيادة على أصل المال من غير عقد تباع³²

Sementara Raghīb al-Asfahani menjelaskan bahwa riba adalah penambahan atas harta pokok.³³ Sedangkan Imam Nawawi memberikan definisi riba dengan penambahan atas harta pokok karena unsur waktu.³⁴

Bunga bank dalam transaksi jual beli, semisal kredit perumahan, kendaraan bermotor, dan yang semisal dengan itu, sebetulnya mekanismenya berbeda dengan bunga bank dalam pinjaman. Untuk itu, analisis terhadap bunga bank dalam jual beli kurang tepat jika disamakan dengan bunga bank dalam pinjaman. Bunga bank dalam jual beli sebetulnya merupakan profit margin sehingga jika kita membandingkan bunga bank dalam jual beli ini dengan profit margin dalam transaksi murabahah akan nampak seolah tidak ada beda. Namun ketika kita amati lagi, besaran bunga kredit tersebut bergerak mengikuti suku bunga bank Indonesia. Artinya, jika suku bunga naik maka bunga kredit tersebut juga naik dan sebaliknya. Dalam hal ini, terjadi perubahan harga untuk satu barang di tengah masa angsuran kredit. Hal ini masuk dalam kategori satu barang dua harga, atau bahkan harga yang terus berubah. Sementara dalam murabahah, besaran profit margin harus fixed dari awal transaksi hingga selesai.

Bunga bank dalam investasi juga termasuk riba karena sama persis dengan bunga bank dan bunga koperasi dalam pinjaman konsumtif dan keuntungannya tidak didasarkan kepada nisbah dari hasil usaha, namun hanya berdasar jumlah uang yang dikeluarkan.

Jadi bunga bank dalam investasi dengan profit sharing dan revenue sharing, merupakan dua konstruksi bangunan yang berbeda secara diametral dan fundamental. Hal inilah yang menjadikan fenomena krisis moneter tahun 1997-1998 menjadi momentum pernyataan bahwa bank syariah lebih tahan terhadap krisis jika dibandingkan dengan bank konvensional.

Bahaya Riba

Adapun bahaya atau alasan mengapa riba dilarang di dalam Islam antara lain:

³¹ Q.S. al-Baqarah: 275

³² Badr ad Din al-Ayni, Umdatul Qari, vol. V (Constantinople: Mathba'ah al-Amira, 1310 H), hlm. 436

³³ Raghīb al Asfahani, dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari teori ke praktek (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm 38

³⁴ Abdurrahman al-Jaziry, al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah (Beirut: Darul Qalam, tt)

1. Hati mudah keruh (aghyar) meskipun andaikan lidahnya basah oleh dzikir dan mudah terjangkit penyakit abnormal, idiot dan lain-lain.
2. Tidak akan mendapatkan keberuntungan, utamanya di akhirat.
3. Tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.
4. Satu dirham yang diambil dari riba itu dosanya lebih besar di sisi Allah dari pada (dosa) 36 kali zina yang dilakukan oleh seseorang. Dan dosa dari riba yang paling rendah menurut riwayat yang lain adalah seperti dosanya seseorang yang menyetubuhi ibunya.
5. Allah melaknat orang yang memakan riba, yang mewakili transaksi riba, dua orang saksinya dan orang yang menuliskannya.
6. Orang yang telah mengetahui bahwa yang dilakukannya itu termasuk riba tetapi masih terus diulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka dan kekal di dalamnya.
7. Doanya terhijab atau tidak dikabulkan dan mereka tidak diampuni oleh Allah hingga mereka benar-benar bertaubat dan meninggalkan perbuatan tersebut.

Kesimpulan

Dari definisi riba dan bunga dalam pinjaman ke bank di atas, dapat ditarik hubungan bahwa mekanisme bunga bank dan bunga koperasi dalam pinjaman sama dan identik dengan pengertian riba. Apabila bunga bank adalah riba, maka hukum bunga pinjaman ke bank sama dan linier dengan hukum riba, yakni haram.

Jenis-jenis riba yang terjadi dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain riba qardl (kelebihan atas pinjaman dalam hutang), riba Jahiliyah (memberikan denda karena telat membayar hutang/pinjaman), riba fadhli (kelebihan barter barang ribawi) dan riba nasi'ah (tambahan penangguhan pembayaran).

Adapun bahaya terutama dari mereka yang memakan riba adalah tidak diampuni oleh Allah hingga mereka benar-benar bertaubat dan meninggalkan perbuatan tersebut sehingga Allah mengancam akan melaknat orang yang memakan riba, yang mewakili transaksi riba, dua orang saksinya dan orang yang menuliskannya.

Empat orang yang menjadi hak bagi Allah untuk tidak memasukkan mereka ke dalam surga dan tidak merasakan mereka pada kenikmatannya, yaitu peminum arak, pemakan riba, pemakan harta anak yatim, dan orang yang menyakiti kedua orang tuanya.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Abi husain ibn Faris ibn Zakariah, *Maqayis al-Lughah*, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabiyy, 2001
- al-Alusi, Sayyid Mahmud, *Ruh al-Ma'ani*, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 1981
- al-Ayni, Badr ad Din, *Umdatul Qari*, Constantinople: Mathba'ah al-Amira, 1310 H
- al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah, *Shahih al-Bukhari*, Damaskus: Dar Thuq al-Najat, 1422 H

- al-Faruqi, Ismail Raji, "Is the Muslim Definable in Term of His Economic Pursuits?", dalam Islamic Perspectives, ed. Khursyid Ahmad M dan Zafar Ishaq Anshari, London: The Islamic Foundation, tt
- al-Jaziry, Abdurrahman, al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah, Beirut: Darul Qalam, tt
- al-Khazin, Tafsir al-Khazin, Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1955
- al-Razi, Muhammad ibn Umar at-Tamimi, Tafsir al-Kabir, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, 1981
- al-Shabuni, Ali, Rawai' al-Bayan; Tafsir Ayat al-Ahkam, Juz I, Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1980
- al-Thabathaba'i, Muhammad Husain, al-Mizan fi Tafsir al-Quran, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, tt
- al-Zuhaily, Wahbah, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Beirut: Dar al-Fikr, 1985
- Antonio, M. Syafi'i, Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Chapra, M. Umer, Islam dan Tantangan Ekonomi, terj. Ikhwan Abidin, Jakarta : Gema Insani Press, 2000
- el Diwany, Tarek, Bunga Bank dan Masalahnya Suatu Tinjauan Syar'i dan Ekonomi Keuangan, Jakarta: AKBAR Media Eka Sarana, 2003
- Ibn 'Arabi, Ahkam al-Qur'an, Qahirah: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, 1957
- Ibn Kasir, Tafsir al-Qur'an al-'Azim, Qahirah: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, 1952
- Ibnu Taymiyah, al-Radd 'ala al-Mantiqiyyin, Beirut: Dar al-Ma'rifat, tt
- Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, Indonesia: Dar al Ihya' al-kutub al-'Arabiyyah, tt
- Khallaf, Abdul Wahab, 'Ilm Ushul Fiqh, Kairo: Dar al-Kuwaitiyah, 1968
- Karim, Adiwarmen A., Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Raja Grafindo Persada, 2006
- Qutb, Sayyid, Fi Zilal al-Qur'an, juz XXI, Beirut: Dar al-Turas al-'Arabi, 1967
- Ridla, Rasyid, Tafsir al-Manar, Mesir: al-Haiah al-Mishriyah al-'Ammah, 1990
- Sinungan, Muchdarsyah, Uang dan Bank, Jakarta: Bina Aksara, 1989
- Zuhri, Muh., Riba dalam al-Quran dan Masalah Perbankan; Sebuah Tilikan Antisipatif, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997